



## PUTUSAN

Nomor 0962/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan DAGANG, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Gang xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0962/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 09 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No.0962/Pdt.G/2012/PA.Slw.



dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor Tanggal 3328142209760005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1236/33/X/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Termohon;
  - Bahwa setelah menikah tahun 2011, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon dalam keadaan harmonis, namun sekitar 15 hari dari usia perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar dari rumah tanpa ijin Pemohon yang pulanginya hingga 1 hari;
  - Bahwa puncak pertengkarannya pada bulan Nopember 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon akibatnya kedua pihak berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurung lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;-
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur kesra, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, kemudian hidup bersama di rumah orangtua Termohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon dalam keadaan harmonis, namun sekitar 15 hari dari usia perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar dari rumah tanpa ijin Pemohon yang pulanginya hingga 1 hari;-
- Bahwa puncak pertengkaraninya pada bulan Nopember 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon akibatnya kedua pihak berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurung lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No.0962/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Gang xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon (*legal standing/kedudukan hukum*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sejak antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon hingga 1 hari baru pulang, yang pada akhirnya sejak sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 1 tahun 4 bulan-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dapat dinyatakan tidak membantah terhadap dalail-dalil Pemohon dan harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran



Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Oktober 2011; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon, di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak 15 hari dari usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon hingga 1 hari baru pulang;-
4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2011 hingga saat ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No.0962/Pdt.G/2012/PA.Slw.





termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. -----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1434 H., oleh Drs. H. BAJURI MUSTHOFA,SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, MH. dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari da tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. MACHYAT, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. H. BAJURI MUSTHOFA,SH.

Hakim Anggota,

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota,

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti,

H. MACHYAT, S.Ag.MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.0962/Pdt.G/2012/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)